

KOPERASI MERAH PUTIH

PERGUB JATENG NO. 21, BD 2025/NO. 21, 12 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK** : - untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMEN KOPERASI DAN UKM No. 3 Tahun 2021; PERDA PROV. JATENG No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; serta pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih .

CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2025.